

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
RETRIBUSI PARKIR DI HALAMAN INDOMARET
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
STAIN Majene

Oleh

PATRIA

NIM: 20256120100

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene**” yang disusun oleh **PATRIA NIM: 20256120100** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2025 M bertepatan dengan 17 Shafar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 2 September 2025 M
9 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Anwar Sadat, S. Ag., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Iqbal, M Hum	(.....)
Pembimbing I	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207 201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Patria, Nim: 20256120100, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujiakan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 14 Mei 2025

Pembimbing I



Nurhayati, S.Sv., M.H.I
NIP: 19860907 201903 2 009

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP: 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patria
NIM : 20256120100
Tempat/Tgl. Lahir : 31 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi
Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



NIM: 20256120100

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **BASIR** dan ibunda **SALEHATI** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Anwar sadat, M.Ag dan Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepada Dinas Perhubungan dan Pihak Indomaret yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pengunjung di Indomaret selaku informan dalam penelitian saya, teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tidak sempat saya sebut satu persatu atas motivasi, dukungan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama menempuh

perkuliahan sampai berhasil menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) amin ya rabbal alamin.

10. Terima kasih pula kepada saudari Atiqah muslimin S.H. yang telah kebersamai selama masuk di stain majene, mendengarkan keluh kesah penulis, serta terima kasih pula yang tidak pernah bosan mengantar jemput penulis selama proses perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana S.H
11. Dan terakhir terima kasih kepada diriku, atas segala keteguhan dan kerja keras yang tak kenal lelah selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bertahan melalui segala tantangan, kelelahan, dan keraguan. Dan bangga pada diriku yang tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal dari keberhasilan-keberhasilan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yaarabbal alamin.

Majene, 12 Mei 2025

Penulis,



Patria

NIM: 20256120100

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	12
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	12
1. Defenisi Hukum Ekonomi Syariah.....	12
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	13
B. Akad	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Konsep Akad.....	17
C. Wakalah Bi Al-Ujrah	18
1. Pengertian Wakalah Bi Al-Ujrah	18
2. Dasar Hukum Wakalah Bi Al-Ujrah	18
D. Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi	20
E. Kerangka Konseptual	22

BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Data Penelitian	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Praktek Pembayaran Biaya Parkir di Halaman Indomaret Kecamatan Banggae Dan Banggae Timur Kabupaten Majene Serta Kesesuaiannya Dengan Peraturan Daerah	37
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pungutan Biaya Parkir di Halaman Indomaret Kecamatan Banggae Dan Banggae Timur Kabupaten Majene.....	51
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
PEDOMAN WAWANCARA	65
LAMPIRAN.....	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaiḥfa*

هَوَّل : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Patria
NIM : 20256120100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene*

Penelitian ini membahas tentang: 1) praktek pembayaran biaya parkir di halaman indomaret di kecamatan banggae dan banggae timur kabupaten majene serta kesesuaiannya dengan peraturan daerah dan 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pungutan biaya parkir di halaman indomaret di kecamatan banggae dan banggae timur kabupaten majene.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detail dengan upaya mengkaji dan menggali fenomena terhadap retribusi parkir yang ada di Kabupaten Majene di tiga titik wilayah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan retribusi di lapangan dengan peraturan daerah yang berlaku, baik dari aspek legalitas, transparansi tarif, tanggung jawab petugas parkir, hingga prinsip pelayanan publik. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pemungutan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah, karena pengunjung dibebani biaya parkir lebih dari satu kali dalam sehari tanpa jaminan keamanan kendaraan. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi ulang terhadap mekanisme pemungutan retribusi parkir, peningkatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) pemerintah daerah, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperjelas regulasi retribusi parkir agar selaras dengan peraturan daerah dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. 2) Dinas Perhubungan, penelitian ini menunjukkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pemungutan retribusi. 3) pengelola usaha seperti Indomaret, temuan ini menjadi dasar untuk memperjelas kerja sama dan tanggung jawab dengan instansi terkait. Sementara 4) masyarakat/pengunjung, penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen, termasuk kejelasan biaya parkir dan jaminan keamanan kendaraan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Retribusi Parkir, Indomaret, Kabupaten Majene, Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi nasional suatu negara dari keseluruhan asas, kaidah, pranata, lembaga perdata maupun publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Prinsip utama dari hukum ekonomi syariah adalah ketuhanan (*ilāhiyyah*), keadilan (*al-‘adālah*), amanah (*al-amānah*), prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*), prinsip kebolehan bertransaksi (*al-ibāḥah*), dan prinsip kemudahan (*al-taysīr*).² Hukum ekonomi syariah terdiri dari beberapa cakupan salah satu diantaranya ialah akad *wakālah bi al-ujrah*.

Dalam hal ini retribusi parkir sebagai salah satu penopang pendapatan daerah. Prinsip pertanggung jawaban (*al-mas’ūliyyah*) dan prinsip perbuatan baik/transparansi (*al-iḥsān*) juga sangat diperlukan sebagai kekuatan penggerak utama ekonomi syariah di dalam suatu daerah. Prinsip kebenaran dan kejujuran juga tidak kalah penting. Prinsip ini terdapat pada:³

- a. Ajaran transaksi yang diperbolehkan, yakni dengan akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti.
- b. Ajaran transaksi yang tidak diperbolehkan, yaitu setiap transaksi yang dilakukan dapat merugikan diri sendiri, maupun pihak lainnya.

¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 17

²Sinta Rusmalinda, “Windari Nurazijah, Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Volume 1, Nomor 1, (2022), h. 31

³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h 18-19

- c. Ajaran mengutamakan kepentingan sosial, yaitu tidak boleh melakukan secara individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama.
- d. Ajaran manfaat, yaitu tidak hanya melakukan transaksi tanpa adanya manfaat dari transaksi tersebut karena dalam syariat Islam dilarang melakukan transaksi tanpa memiliki manfaat dari transaksi yang dilakukan.

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia hidup berdampingan silih memerlukan satu sama lain. Maksudnya selaku makhluk sosial manusia dituntut berkolaborasi dengan yang lain sehingga terbentuk suatu kehidupan yang damai, sadar ataupun tidak sadar manusia hidup silih berhubungan, silih tolong menolong serta berkolaborasi buat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melihat dari segi kebutuhan masyarakat, waralaba hadir ditengah-tengah sebagai proses usaha hak pemasaran yang menyediakan barang atau jasa dan hak penggunaan dari pihak lain meskipun hak tersebut tidak dimiliki oleh penduduk pada umumnya. Salah satu waralaba besar di Indonesia yaitu Indomaret yang mempunyai ciri dan khas tersendiri, Minimarket tersebut berdiri pada Tahun 1988. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan dan perpindahan perilaku belanja masyarakat ke gerai modern sehingga niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan Hukum PT. Indomarco Prismautama. Indomaret bergerak di bidang usaha perdagangan barang/ritel.

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket Indonesia.⁴ Indomaret sebagai salah satu waralaba ritel terbesar di Indonesia memiliki banyak cabang, baik yang tersebar di Pulau Jabotabek maupun di luar Jabotabek termasuk di Sulawesi Barat. Salah satu kabupaten di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene di bagian Lingkungan

⁴Wikipedia. *Indomaret Perusahaan Ritel Asal Indonesia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> diakses pada tanggal 25 Juli 2024

Labuang, Kecamatan Banggae Timur. Indomaret berdiri sekitar awal tahun 2015 berdasarkan hasil observasi peneliti.

Indomaret merupakan tempat yang mudah didapati dan banyak dikunjungi oleh masyarakat baik di kota maupun di desa-desa di wilayah Kabupaten Majene. Dengan tersedianya Indomaret ini, tentu akan mengundang banyak pengunjung yang mayoritas menggunakan kendaraan baik itu roda dua maupun yang lainnya dan pastinya membutuhkan lahan parkir.

Perkembangan perekonomian, khususnya di Majene semakin pesat karena terjadi proses pembangunan yang semakin modern. Di sisi lain, pertumbuhan dari suatu kota menimbulkan bertambahnya kegiatan atau aktivitas warga di daerahnya, buat mendukung aktivitas tersebut, hingga fasilitas transportasi berbentuk jalur serta kendaraan terus menjadi bertambah. Dampaknya terjadilah kemacetan-kemacetan di wilayah perkotaan paling utama di kota-kota besar. Kemacetan terjalin dalam rutinitas tiap hari yang wajib di alami pemilik kendaraan, baik berupa kendaraan roda dua dan roda empat.

Terbentuknya kemacetan akibat bertambahnya jumlah kendaraan tidak *balance* dengan perkembangan sarana serta prasarana transportasi semacam sarana parkir untuk kendaraan paling utama yang terletak di posisi pusat perbelanjaan serta lain sebagainya hingga sarana parkir sangat diperlukan untuk warga pengguna transportasi selaku tempat menitipkan kendaraan selagi mereka melaksanakan kegiatan yang lain.

Parkiran merupakan tempat pemberhentian kendaran dalam jangka waktu pendek ataupun lama, cocok dengan kebutuhan pengendara. Parkir ialah salah satu faktor prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir hendak di pengaruhi kerja suatu jaringan.

Dewasa ini, fasilitas lahan parkir idealnya merupakan keharusan yang harus disediakan oleh setiap toko atau perusahaan. Dengan adanya lahan parkir, masyarakat dapat terpuaskan karena dianggap maksimal dalam menjalani bisnisnya.⁵ Kemudian, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah Kabupaten Majene berusaha memberikan pelayanan dengan cara membangun lahan tempat parkir baru atau memperbaiki tempat yang sudah ada, tetapi untuk mengupayakan hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan memerlukan partisipasi masyarakat antara lain, berupa retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sehingga dengan alasan tersebut diatas yang memungkinkan pemerintah daerah Kabupaten Majene mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun fakta yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pihak Indomaret yang ada di Labuang Kecamatan Banggae Timur, Rangas, dan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sudah melakukan pembayaran penyewaan terhadap bangunan beserta tanah sebagai lahan parkir. Namun, pemerintah yaitu Dinas Perhubungan selaku pihak yang berwenang melakukan pungutan biaya parkir masih melakukan pungutan kepada orang pribadi (masyarakat/pengunjung). Hal ini berdasarkan penuturan saudara Burhanuddin selaku karyawan Indomaret Rangas yang sudah bekerja lama sejak tempat itu di dirikan.⁶

Seharusnya orang pribadi tidak diwajibkan lagi untuk membayar biaya parkir tersebut, sebab sudah ditanggung penuh oleh pihak Indomaret. Adapun dasar hukum yang terkait dengan problem tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah

⁵Tiara Maharani Ramadhanisa, Imron Mustafa, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul", *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, (2023) h. 186

⁶Burhanuddin, Karyawan Indomaret, *Wawancara*, Lingkungan Labuang, 25 Juli 2024.

Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 pasal 82 ayat 1 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berbunyi bahwa:

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.⁷

Berdasarkan pasal tersebut diatas yang dikenakan biaya retribusi parkir adalah jasa umum, yang peneliti ketahui bahwa Indomaret di dua Kecamatan ini tepatnya di Lingkungan Labuang Kecamatan Banggae Timur serta Lingkungan Pangngali-Ali dan Lingkungan Rangas Kecamatan Banggae mempunyai halaman parkirnya sendiri sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah Indomaret ini termasuk jasa umum yang dimaksud pada pasal tersebut diatas atau bukan. Disamping fenomena yang terjadi, pihak pemerintah yaitu Dinas Perhubungan masih melakukan pungutan kepada orang pribadi (masyarakat/pengunjung) Indomaret yang halamannya merupakan masuk dalam wilayah atau kawasan Indomaret berdasarkan observasi peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pemungutan dalam penerapan pungutan biaya parkir didepan Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene yang berdasar pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024, serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan sistem retribusi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan parkir yang ada di halaman indomaret di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Timur Kabupaten Majene dengan melihat situasi di lapangan bahwa Dinas Perhubungan

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 31

masih melakukan pemungutan biaya parkir di Indomaret serta menyesuaikan dengan peraturan daerah kabupaten Majene tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pungutan Biaya Parkir di Halaman Parkir Indomaret Kabupaten Majene”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pembayaran Biaya Parkir Di Halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene Serta Kesesuaiannya Dengan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pungutan Biaya Parkir Di Halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Tinjauan	Tinjauan adalah proses evaluasi atau analisis terhadap suatu objek, konsep, atau fenomena berdasarkan berbagai sudut pandang atau perspektif.
2	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah adalah suatu aktivitas yang di gunakan orang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam rangkah memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

3	Pemungutan biaya parkir	Pemungutan biaya parkir adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati pribadi atau badan.
4	Indomaret	Indomaret adalah minimarket yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Uraian teori dalam penelitian ini berdasar pada penelitian dan kajian-kajian sebelumnya. Ada beberapa kajian terdahulu yang telah mengkaji tentang parkir yang sejenis dengan penelitian ini, kemudian akan dipaparkan dalam bagian ini dengan tujuan untuk melihat apa yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian oleh Tiara Maharani Ramadhanisa dan Imron Mustofa, Judul: Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi (Bluru Kidul), *Al-Iqtisād* Jurnal Ekonomi Syariah, volume 5 nomor 2, 2023

Kesimpulan dari penelitian ini adalah juru parkir *illegal* menarif tarif parkir dengan bebas pada tiap konsumen yang berbelanja di Alfamidi padahal pihak Alfamidi telah memasang banner bertuliskan “PARKIR GRATIS”, permasalahan dalam penelitian oleh Tiara Maharani Ramadhanisa dan Imron Mustofa tersebut melanggar konsep etika bisnis terutama dalam ekonomi Islam, dimana Agus yang merupakan juru parkir liar dan pemahamannya tentang aturan dan hukum rendah, memaksa para konsumen untuk membayar

biaya parkir, sehingga menimbulkan unsur ketidakrealaan dalam membayar serta pekerjaan agus ini mengandung kemudharatan.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah masalah yang terjadi di lokasi, yang dimana masih ada juga juru parkir yang memungut biaya parkir di halaman toko tersebut, sedangkan sudah dari pihak tokonya sudah membayarkan biaya retribusinya pada pemerintah.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Tiara Maharani Ramadhanisa dan Imron Mustofa lebih kepada etika bisnis Islam pada juru parkir ilegal sedangkan dalam penelitian lebih ke prinsip hukum ekonomi syariah terhadap pemungutan biaya parkir di Indomaret

2. Penelitian oleh Silvia Rosiana dkk, judul: Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market, *AL-ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Volume 1, nomor 3, 2023.

Penelitian oleh Silvia dkk, membahas tentang parkir liar yang ada di Minimarket (Indomaret dan Alfamidi) yang dimana pada pembahasannya mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi retribusi parkir di Alfamart dan Indomaret serta dampak yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pungutan liar parkir di Indomaret dan Alfamidi.

Kesimpulan dari pembahasannya adalah penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁹ Menurut penelitian diatas bahwa pendapat masyarakat tentang kenapa juru parkir liar masih ada karena

⁸Tiara Maharani Ramadhanisa, Imron Mustofa, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi", *Bluru Kidul, Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, (2023), h. 195-196

⁹Silvia Rosiana, Arini Saarah, Mulyadi Mulyadi, "Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, (2023), h. 49

kurangnya perhatian dari pemerintah serta kurang tegasnya dalam menyikapi keberadaan mereka sehingga tidak ada efek jera.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ada pada penelitian yang membahas tentang pemungutan biaya parkir di Minimarket (Indomaret), perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini sudah sangat jelas melihat penelitian diatas lebih pada hukum normatifnya sedangkan penelitian ini lebih kepada hukum ekonomi syariahnya.

3. Penelitian oleh Tranggono dkk, judul: Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir Dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, volume 1 nomor 1, 2023.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan kesimpulan keberadaan tukang parkir *illegal* yang ada di Indomaret termasuk melanggar retribusi Indomaret apalagi ini juga berdampak pada pengunjung Indomaret.¹⁰ Penelitian oleh Tranggono dkk hampir sama dengan penelitian oleh Silvia Rosiana dkk tetapi dalam penelitian Tranggono dkk, lebih di khususkan pada Indomaret yang ada Rungkut, Surabaya.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini berada pada penyelesaian penelitiannya, bahwa penelitian oleh Tranggono dkk lebih pada hukum positifnya sebagaimana didapatkan pada Kesimpulan bahwa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pemerintah turut tegas dalam menindak tukang parkir ilegal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada hukum ekonomi syariah, bagaimana kesesuaian Prinsip hukum ekonomi syariah dengan pemungutannya biaya parkir yang ada di Indomaret.

¹⁰Tranggono, Okta Syahdia Jaelani, Salsabila ilmi Romadhoni, Resta Febi arini, Shavira Yumna, Adinda Tania Wijaya, Adinda Faiziah, "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir Dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya", *IJM: Indonesian Journal Multidisciplinary* Volume 1, Nomor 1, (2023), h. 52

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembayaran biaya parkir di halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kesesuaiannya dengan peraturan daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pungutan biaya parkir di halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat berupa:

- a. Kegunaan Teoritis
Semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan untuk penelitian berikutnya
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan di bidang keilmuan hukum ekonomi syariah terutama pada prinsip hukum ekonomi syariah.
 - 2) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah.

3) Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

1. *Defenisi Hukum Ekonomi Syariah*

Sistem hukum Islam juga dapat dipandang sebagai fiqh muamalah, yang mengatur interaksi interpersonal dalam suatu komunitas, sedangkan hukum ekonomi syariah adalah syariah (petunjuk) yang mengatur interaksi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seorang ulama yang secara luas mendefinisikan muamalah (ekonomi Islam), khususnya hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah, Muhammad Usman Syabir, membaginya menjadi dua jenis: *al-mu'āmalah al-māddiyyah*, yang meliputi akad rahn, akad *ḍamānah*, akad *ḥiwālah*, akad jual beli, akad *wadī'ah*, akad salam, akad *istiṣnā'*, akad *wakālah*, dan akad *kafālah*. Dari sudut pandang batin, seperti kejujuran, yang kedua adalah *al-mu'āmalah al-abadiyyah*.¹¹

Dalam perkembangan Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam tertua. Sunnah menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, sementara ijtihad para ulama, yang dikenal sebagai Ijma' dan Analogi atau Qiyas, muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.¹² Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama, sedangkan Hadits atau Sunnah bertindak sebagai penjelasan dan pelengkap, Ijma' adalah konsensus para ulama dalam menentukan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau Sunnah, dan Qiyas adalah proses menggunakan hukum yang sudah ada untuk menentukan hukum subjek baru karena memiliki tujuan yang sama (*'illah*).

¹¹Mugni Muhit, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Tengah: CV Diva Pustaka, 2023), h. 3-4.

¹²Moch Mahsun, Imamul Hakim, "Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 02, (2021),

2. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*

Sebagai bagian dari fiqih muamalah, hukum ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang berlaku dalam fiqih muamalaah kontemporer. Prinsip dasar hukum ekonomi syariah terdapat pada penjelasan dibawah, antara lain:¹³

1. Prinsip Ketuhanan (*Ilāhiyyah*)

Seluruh aktivitas ekonomi Islam harus berlandaskan nilai-nilai ilahi, menurut Wahyu, salah satu sumber hukum ekonomi Islam. Realitas bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan yang menggunakan nilai-nilai ilahi untuk mengatur seluruh perilaku ekonomi manusia tercermin dalam konsep ini. Kapitalisasi, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan aktivitas bisnis lainnya termasuk di antaranya.

2. Prinsip Keadilan (*al-‘Adālah*)

Dalam hukum ekonomi Islam, hal ini dipandang sebagai penerapan hak dan kewajiban yang adil dan proporsional yang timbul dari kegiatan ekonomi sesuai dengan konsep kesetaraan. Dalam hukum ekonomi Islam, konsep keadilan bertolak belakang dengan ketidakadilan.

3. Prinsip Amanah (*al-Amānah*)

Saling percaya, kejujuran, dan akuntabilitas merupakan landasan semua kegiatan ekonomi, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan. Perlu ditegaskan bahwa semua pihak dalam transaksi wajib mematuhi ketentuan kontrak atau perjanjian.

Kata amanah berasal dari kata yang sama dengan iman dan rasa aman, sehingga orang yang beriman, yang berarti orang yang beriman, juga menunjukkan karakteristik yang mendorong rasa aman, sebagaimana halnya orang yang memberi

¹³Sinta Rusmalinda, Windari Nurazijah, “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Volume 1, Nomor 1, (2022), h. 31-33

dan menerima amanah. Karena orang yang tidak menjalankan amanah menunjukkan kurangnya iman pada diri sendiri dan membatasi kapasitasnya untuk memberikan rasa aman bagi diri sendiri, komunitas, dan lingkungan sosialnya, terdapat hubungan yang kuat antara iman dan amanah. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, amanah adalah tindakan mengalihkan hak kepada pemiliknya dalam bentuk hak atau jasa, tanpa melanggar atau mengurangi hak orang lain. Setiap orang berhak untuk percaya bahwa orang lain akan menghormati hak-haknya, dan mereka terikat oleh kewajiban untuk memenuhi amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.¹⁴

Amanah merupakan modal utama untuk menciptakan kondisi damai dan stabilitas di Tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie’

¹⁴Liska Agustina Siregar, “Penetapan Tarif Parkir di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), h. 38

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 118

pe'guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Païta."¹⁶

Konsep amanah menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan akuntabilitas. Hal ini juga dapat disimpulkan dari kosmos beserta seluruh isinya, yang merupakan ketetapan Allah S.W.T., sementara umat manusia, sebagai khalifah, bertugas mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan perintah pemilik mutlaknya, Allah.¹⁷

Menurut Sjechul Hadi Poernomo dalam menjabarkan prinsip kejujuran dan kebenaran yang merupakan sendi akhlak tercermin dalam:¹⁸

- a. Prinsip kejelasan akad transaksi;
- b. Prinsip menghindari transaksi yang merugikan;
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial;
- d. Prinsip penekanan manfaat;
- e. Prinsip yang terhindar dari riba;
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela);
- g. Prinsip ketidakpaksaan.

4. Prinsip Kebebasan (*al-ḥurriyyah*)

Salah satu prinsip dasar muamalah adalah independensi transaksi. Dalam transaksi komersial, para pihak bebas untuk merundingkan perjanjian (kebebasan berkontrak) yang mencakup pokok bahasan transaksi dan parameter lainnya, guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak dan memudahkan penetapan metode penyelesaian konflik.

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*al-ibāḥah*)

¹⁶Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala"bi" Al-Qur"an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 155

¹⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 8

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 19

Prinsip kebolehan dalam bertransaksi merupakan komponen penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Karena transaksi keuangan Islam terus berubah, prinsip ini penting dalam pembentukan kontrak keuangan Islam.

6. Prinsip Kemudahan (*al-taysīr*)

Dengan memberikan kemudahan satu sama lain dalam menjalankan transaksi ekonomi syariah, melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan akad bisnis, dan berpegang teguh pada asas kemudahan dalam bertransaksi hukum ekonomi syariah, maka asas kemudahan tersebut dapat terlaksana.

7. Prinsip manfaat (*al-Maṣlahah*)

al-Maṣlahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak kerusakan atau kemudharatan. Jenis-jenis *al-maṣlahah* berangkat dari pengertian *maṣlahah mursalah* maka dapat dibagi kedalam beberapa bentuk:¹⁹

a. *Maṣlahah* menurut syara'

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung oleh syara' dengan dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2. *Maṣlahah al-Mulghah*

Kemaslahatan yang ditolak syara' karena bertentangan.

3. *Maṣlahah Mursalah*

¹⁹Ibrahim Ahmaad Harun, "Implementasi Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama", *Jurnal Economica*, Vol. 1, No. 3, (2022). h. 564-567

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.

- b. Dari kandungan *Maṣlahah*
 - 1. *Maṣlahah al-‘Āmmah*
 - 2. *Maṣlahah al-Khāṣṣah*

Dalam Al-Qur'an Q.S. al-Baqarah:2/188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahan:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna da mie’paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’dosa), anna i’o mie’ma’issang.*”²¹

Konsep *maslahah mursalah* dalam hukum ekonomi Islam menurut pemikiran tokoh Islam dan Juhur Ulama dapat dipahami bahwa implementasi konsep *maṣlahah* sebagai prinsip utama dalam syariah. *Maṣlahah* bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari’ah merupakan jalan untuk mencapai *maṣlahah*. *Maṣlahah* menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 38

²¹Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 58

maṣlahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naṣ kepada konteks naṣ yang mengandung maṣlahah. Implementasi maṣlahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pelarangan dumping, larangan spekulasi valuta asing dan sebagainya.²²

8. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak bebas mereka dengan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, tentunya dalam etika bisnis orang harus dapat memikul tanggung jawab jika memiliki kehendak bebas. Islam membagi tanggung jawab menjadi dua jenis: tanggung jawab *farḍu 'ain* dan tanggung jawab *farḍu kifāyah*.²³

B. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah atau yang disingkat KHES, akad adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁴ Sebagai mana dijelaskan dalam Q.S. Ali-Imran/3:76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُجِزُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Terjemahan:

²²Nursantri Yanti, “Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam”, *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022), h. 325

²³Putri Sri Lestari, Dedah Jubaedah, “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam”, *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8, No. 2, (2023), h. 228

²⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 13

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“(Andiangi bassa), Sitongangna inai ma’ola talli’na anna takwa, jari sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to me’atakwa”.²⁶

2. *Konsep Akad*

Dalam fiqih muamalah konsep akad dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁷

1. Janji (*wa’d*). Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain merupakan perjanjian yang hanya mengikat satu pihak saja; artinya pihak yang membuat janji bertanggung jawab untuk memenuhi janjinya, sedangkan pihak yang menerima janji tidak bertanggung jawab;
2. Hukum kontrak (*Contract of Law*). Menurut Salim.H.S., hukum kontrak adalah kumpulan undang-undang yang mengatur interaksi antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu kesepakatan dan mempunyai akibat hukum;

Akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan menurut syara’ kecuali terdapat dalil yang melarangnya, hal ini berdasarkan kaidah fiqh yaitu:

Hukum asal muamalah adalah boleh (mubah) sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.²⁸

Kontrak dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kerelaan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Akad, yang merupakan kesepakatan dalam Islam, terjadi ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, diikuti

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 79

²⁶Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 105

²⁷Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah”, *Islamitch Familierecht Journal*, Volume 3, Nomor 1, (2022), h. 70

²⁸M. Wahyudi Alfathoni, “Praktek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Perspektif Perwali No. 23 Tahun 2020 dan Akad Wadi’ah (Studi Kasus Alun-Alun Pancasila Kota Salatiga)”, *Skripsi*, (Salatiga: UIN Salatiga, 2023), h. 29

oleh ijab dan qabul, dan komponen-komponen setiap transaksi terkait erat dengan ijab dan qabul. Dapat disebut akad apabila:²⁹

- a) Khususnya pernyataan para pihak yang menandatangani kontrak, yang ditunjukkan dalam Kabul dan Ijab;
- b) Kepatuhan terhadap syariat, artinya tidak melanggar syariat, terutama dalam hal asas dan persyaratannya;
- c) Masing-masing pihak dalam kontrak tunduk pada batasan hukum terkait hak dan kewajibannya.

Kontrak merupakan suatu hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak yang bersepakat melalui ijab dan qabul sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa definisi di atas.

C. *Wakālah Bi al-Ujrah*

1. *Pengertian Wakālah Bi al-Ujrah*

Secara bahasa *al-Wakālah* adalah *al-tafwīd* yang mempunyai arti pendelegasian, penyerahan, atau pemberian mandat seperti perkataan: “aku serahkan urusanku kepada Allah S.W.T.”. *Wakālah Bi al-Ujrah* merupakan akad antara dua belah pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) untuk melimpahkan kewenangannya kepada (*wakīl*), dimana wakil tersebut diharuskan untuk ditugaskan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka menjalankan dan memelihara kewenangan yang diberikan oleh (*muwakkil*) tersebut guna memperoleh upah (*ujrah*), dan akad ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.³⁰

²⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 39

³⁰Haryono Hadi Kuswanto, Ahmadi Rojalih Jawab, “Implementasi *Wakalah* dan *Wakalah Bill Ujrah* di Lembaga Keuangan Syariah”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 11, (2023), h. 5429

2. Dasar Hukum Wakālah Bi al-Ujrah

Dasar-dasar hukum dari akad *Wakālah Bi al-Ujrah*, antara lain:

1) Q.S. Yusuf/12:55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Terjemahan:

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”³¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“(Yusuf) ma’uang: “Pajaria’ bendaharana banua (Masser), sitonganna manaranga’ manjagai (mappaiara), na maappunnai pa’issangan.”³²

2) Q.S. An-Nisa’/5:58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³³

Terjemahan Bahasa Mandar:

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 334

³²Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala"bi" Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 453

³³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 118

“*Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie’ pe’guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Paita.*”³⁴

3) Q.S. Al-Mai’dah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Terjemahan:

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...*Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) apiangan anna takwa, anna da mie’ situlu-tulung mappogau’ dosa anna mambulallo atorang. Anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe’i passessa-Na.*”³⁶

4) Hadist Nabi S.A.W.

a) Hadist Nabi Riwayat al-Bukhari Dari Urwah:

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah bahwa Nabi S.A.W. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing. Nabi S.A.W. mendo’akannya dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung”³⁷

³⁴Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 155

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 144

³⁶Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 190-191

³⁷Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. h. 2

- b) Hadist Nabi Riwayat al-Tarmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan Riwayat al-Hakim dari Kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a:

“*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalalkan yang haram”³⁸

D. Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

**BAB IV
RETRIBUSI DAERAH
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 77**

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

³⁸Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. h. 3

(3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

BAB V
RETRIBUSI JASA UMUM
Jenis pelayanan
Pasal 81

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dipungut Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 82

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 88

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 89

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:

- a. jenis kendaraan; dan
- b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. *Konsep Retribusi Pelayanan Parkir*

Menurut Siahan Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk pada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya

secara perorangan.³⁹ Retribusi daerah menurut Suparmoko ialah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, Dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.⁴⁰

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pasal 1 angka 64 UU no. 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi adau badan.⁴¹

Peraturan daerah adalah peraturan yang berlaku di daerah otonom yang dimaksudkan ialah Kabupaten Majene. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam pasal 88 disebutkan:

“Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴²

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan dalam penelitian yang bertujuan dalam penelitian untuk mempermudah arah penelitian, sehingga pola pikir yang


³⁹Wahyuningsih Abdullah, Alyas, Jaelan Usman, “Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Unismuh*, Volume 1, Nomor 1, (2020) h. 235

⁴⁰Dani Rachman, Muhammad Iqbal, Neng Sri Rahayu, “Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Priode 2009-2019”, *AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 12, Nomor 1, (2021) h. 119

⁴¹Silvia Rosiana, Arini Saarah, Mulyadi Mulyadi, “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, (2023) h. 47

⁴²Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, h. 33

digunakan penulis dapat dipahami. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan dengan skema diatas, peneliti akan mengangkat tentang dua pokok utama yaitu terkait masalah prinsip hukum ekonomi syariah dan pelaksanaan akadnya. Adapun teori akad penitipan yang akan digunakan yaitu teori akad *Wakālah Bi al-Ujrah* sebagaimana dalam teori ini dapat dilihat bahwa masyarakat atau pengunjung dapat memberikan atau tidak memberikan upah kepada juru parkir dengan alasan bahwa halaman indomaret yang termasuk dalam wilayah Indomaret yang retribusinya sudah dibayarkan ke pemerintah kabupaten Majene. Dengan menggunakan teori akad ini, menganalisis penelitian ini akan jauh lebih jelas arah penelitiannya dengan tanpa mencampuradukkan akad.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu teknik yang mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan dan apa yang terjadi di dunia nyata, atau penelitian terhadap kondisi nyata di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian dan selanjutnya dianalisis guna mengungkap permasalahan yang pada akhirnya berujung pada solusi.⁴³

2. *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian ini adalah Indomaret yang berada di wilayah kelurahan Labuang, kecamatan Banggae, kabupaten Majene. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena peneliti melihat ada keganjalan di lokasi yaitu indomaret tentang parkir gratis tapi fakta dilapangan masih ada pemungutan biaya parkir yang terjadi di lokasi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

⁴³Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), h. 27

1. Pendekatan Konseptual – Muamalah

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah strategi yang mendobrak norma dan teori yang berlaku dalam ilmu hukum, sehingga menghasilkan pemahaman dan prinsip hukum yang menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴⁴ Metode muamalah adalah cara memandang masalah keuangan melalui sudut pandang Islam.

Dari kedua penjelasan diatas, alasan peneliti menggunakan pendekatan konseptual muamalah karena peneliti belum melihat adanya aturan hukum yang jelas mengenai retribusi parkir yang ada di Indomaret Kelurahan Labuang, Kelurahan Rangas dan Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene tersebut. Mengingat bahwa aturan yang ada di Peraturan Daerah tidak ada penjelasan mengenai Retribusi Parkir di halaman Indomaret. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengenai prinsip hukum ekonomi syariah terhadap penelitian ini sehingga menurut peneliti bahwa pendekatan konseptual muamalah sangat relevan dengan fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis mengkaji struktur dan proses sosial, seperti perubahan sosial. Dari sudut pandang interaksi interpersonal dalam masyarakat, pendekatan ini bertujuan untuk melihat masyarakat.⁴⁵

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti akan turun langsung ke lapangan dengan mengamati, melihat dan berpartisipasi dengan cara menanyakan langsung terhadap narasumber antara lain pihak Indomaret, masyarakat sebagai pengunjung, serta pihak Dinas

⁴⁴Siti umi Kulsum, “Analisis Hukum terhadap Transaksi muamalah Dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia”, *Jurnal sosial dan Sains*, Volume 2, Nomor 2, (2022),

⁴⁵Maulana Ira, “Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Volume 1, Nomor 2, (2022), h. 93

Perhubungan. Sehingga dengan ini, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai.

C. Sumber Data

Penulis mengandalkan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data primer diperoleh dari observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga pengumpul data yang tersedia untuk umum.⁴⁶

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti disebut data primer. Dengan kata lain, data pertama yang dikumpulkan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan informan selama penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Kepala atau Pegawai Indomaret, Pemungut Biaya Parkir, dan Masyarakat atau pengunjung di Indomaret yang membawa kendaraan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan disertasi.

D. Metode Pengumpulan data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶Alfiani Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar", *Skripsi*, (Parepare: IAIN – Parepare, 2022), h. 36

⁴⁷Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Penelitian Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, (2023), h. 2900

1. *Observasi*

Dengan mengamati perilaku dan peristiwa di lokasi penelitian, metode atau prosedur observasi dapat diterapkan. Peneliti dalam penelitian ini melihat langsung apa yang diamati. Peneliti dapat memilih untuk menjadi pengamat penuh atau berpartisipasi langsung..

2. *Wawancara*

Dengan strategi ini, peneliti mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi langsung. Wawancara ini kini dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, Zoom, WhatsApp, dan platform lainnya berkat kemajuan teknologi dan komunikasi. Wawancara dapat dilakukan secara terencana atau tidak terencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek pertanyaan penelitian.

3. *Dokumentasi*

Pendekatan dokumentasi melibatkan pengumpulan data melalui bukti-bukti yang akurat sesuai dengan penekanan pertanyaan penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa makalah, majalah, surat kabar, buku harian, biografi, atau dokumen kebijakan dalam penelitian kualitatif. Selain itu, dokumentasi dapat berupa gambar, sketsa, foto, dan lukisan.

E. *Instrumen Penelitian*


Data dikumpulkan untuk suatu penelitian menggunakan instrumen penelitian. Peneliti harus membuat alat penelitian mereka sendiri karena alat tersebut dirancang untuk tujuan penelitian tertentu. Selain mengembangkan alat pengumpulan data mereka sendiri, mereka juga dapat menggunakan instrumen standar. Instrumen standar dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang

variabel tertentu dalam suatu penelitian.⁴⁸ Berikut beberapa instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Daftar cek (*Check list*). Sejauh mungkin, gejala-gejala yang diantisipasi atau potensial selama penelitian dicantumkan, yang juga dapat berupa catatan tentang topik-topik utama yang akan dibahas dalam penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan.
2. Telepon genggam digunakan oleh peneliti ketika ingin menangkap gambar, audio, atau video selama penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.

F. *Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data*

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa penulisan dapat dilakukan dengan mengikuti urutan : konseptual, dimana seorang peneliti menguraikan konsep ilmiah tentang permasalahan yang akan diteliti, kemudian peneliti akan mengkategorikan dan menguraikannya pula berdasarkan data yang terjadi, hal ini diperoleh pada saat kegiatan berlangsung di lapangan. Untuk lebih jelasnya Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Dengan menggunakan skema dibawah ini:⁴⁹



⁴⁸I Komang Sukendra, I Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian* (Cet. I; Denpasar: Mahameru Press, 2020), h. 1

⁴⁹Ahmad, Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Proceedings*, Volume 1, Nomor 1, (2021) h. 176-177

Teori yang ditunjukkan dalam diagram memperjelas bahwa pengumpulan data merupakan komponen intrinsik dari prosedur analisis data. Tindakan mengumpulkan data dan kemudian menyusunnya menjadi unit-unit konseptual yang spesifik, dengan kata lain, spesifik, dikenal sebagai reduksi data.

Setelah reduksi, temuan dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang utuh. Sketsa, matriks, ringkasan, atau format lain dapat digunakan untuk menyajikan data. Hal ini penting agar kesimpulan logis dapat ditarik dan penyajiannya mudah. Langkah-langkah investigasi ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan serangkaian pertukaran. Akurasi pelacakan data peneliti meningkat selama prosedur pengumpulan data, yang dapat diulang atau ditanggapi.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data sangat penting dalam penelitian untuk mencapai kesimpulan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur untuk memastikan validitasnya agar data yang diperoleh dapat diandalkan. Oleh karena itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkannya dengan data eksternal. Triangulasi adalah metode validasi data yang memerlukan penggunaan data eksternal untuk perbandingan atau verifikasi. Triangulasi dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis dan menguji data terkini untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya berdasarkan bukti yang tersedia.⁵⁰

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi mengacu pada analisis data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada waktu yang berbeda, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

⁵⁰Oktaliya Maslihatul Umami, "Tinjaun Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Pasar Raya Kota Salatiga", *Skripsi*, (Salatiga: UIN – Salatiga, 2023), h. 14

Adapun penjelasan dari ketiga teknik diatas sebagai berikut:⁵¹

1. Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber informan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh penelitian melalui berbagai sumber atau informan dapat meningkatkan akurasi data.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Keandalan data dinilai dengan menggunakan berbagai metode untuk memeriksa dan mengonfirmasi data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti dapat menggabungkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebelum menarik kesimpulan.

3. Triangulasi Waktu

Keandalan data seringkali dipengaruhi oleh waktu. Misalnya, mewawancarai narasumber di pagi hari, saat narasumber tersebut masih baru dan belum banyak mengalami masalah, akan menghasilkan informasi yang andal dan karenanya lebih dapat dipercaya. Namun, data yang diberikan oleh narasumber yang sama akan berbeda di waktu yang berbeda. Akibatnya, proses ini berulang hingga kepastian data diperoleh.

⁵¹Andarusni Alfansyur, Mariyani, "Seni Mengelolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 5, Nomor 2, (2020), h. 149

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947.84 km², pada pertengahan tahun 2023 penduduk 181.360 jiwa.⁵² Pada masa kolonial Belanda, Majene pernah menjadi ibukota *Afdeling* Mandar yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi Barat. Majene dicanangkan sebagai kota Pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi negeri seperti Universitas Sulawesi Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam dan Universitas Terbuka, ditambah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat.

2. Letak Geografis

Letak geografis wilayah Kabupaten Majene terletak pada 2°38' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°45' - 119°45' Bujur Timur. Kabupaten Majene berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berjarak sekitar 143 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Kota Mamuju dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:⁵³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa

⁵²Badan Pusat Statistik. *Majene Dalam Angka 2023*. (Majene BPS), <http://majenekab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

⁵³Wikipedia. *Kabupaten Majene*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majene diakses pada tanggal 20 Januari 2025

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 181.360 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 34.939 rumah tangga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 80.641 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 90.719 jiwa, sehingga *sex-ratio*-nya sebesar 100. Kepadatan penduduk Kabupaten Majene sebesar 178 jiwa/km², dengan Kecamatan Banggae merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.675 jiwa/km² dan Kecamatan Ulumanda merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 20 jiwa/ km².⁵⁴

3. Indomaret di Kabupaten Majene

Indomaret di Kabupaten Majene berdiri sejak tahun 2015 yang berlokasi di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Indomaret yang kini semakin pesat, dibuktikan dengan banyaknya Indomaret yang berdiri di beberapa Kecamatan di Kabupaten Majene, diantaranya ditiga tempat Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Berikut rinciannya:

Kecamatan	Kelurahan	Indomaret
Banggae Timur	Labuang	1
Banggae	Pangali-Ali	1
Banggae	Rangas	1

Tabel 2.1 jumlah Indomaret di 2 Kecamatan, Kabupaten Majene

⁵⁴Badan Pusat Statistik. *Majene Dalam Angka 2023*, (Majene: BPS), <http://majenekab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

Indomaret ini dijalankan berdasarkan visi, misi serta motto dari Indomaret itu sendiri. Berikut visi, misi dan motto Indomaret.⁵⁵

a. Visi

Menjadi asset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

b. Misi

Memberi loyalitas kepada pelanggan *costumer*

c. Motto

Mudah dan hemat

Indomaret di Kabupaten Majene khususnya di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur terdapat 3 Indomaret yang terletak di 3 kelurahan berbeda yang yang dapat dilihat dirincian tabel diatas. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada 3 Indomaret tersebut. Seperti minimarket pada umumnya, Indomaret Labuang, Pangali-Ali dan Rangas juga menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya pengunjung yang ada di Indomaret khususnya pada 3 kelurahan tersebut diatas mengharuskan pihak Indomaret menyediakan lahan parkir untuk dinikmati para pengunjung yang membawa kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat.

4. Dinas Perhubungan

a) Tugas, Fungsi dan Wewenang

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, adalah Dinas Perhubungan, yang juga dikenal sebagai DisHub. DisHub bertanggung jawab mengelola kebijakan transportasi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

⁵⁵Wikipedia. *Indomaret Perusahaan Ritel Asal Indonesia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

B. Praktek Pembayaran Biaya Parkir di Halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene Serta Kesesuaiannya Dengan Peraturan Daerah

Seluruh kegiatan pemungutan atau retribusi biaya parkir, sebagaimana dinyatakan dalam upaya menghasilkan pendapatan sebagai imbalan atas layanan yang ditawarkan oleh infrastruktur atau fasilitas, dikenal sebagai pemungutan retribusi parkir. Biaya parkir menjadi tanggung jawab pengguna layanan atau lokasi itu sendiri. Pihak yang dikenakan retribusi parkir termasuk orang atau organisasi yang secara hukum diwajibkan membayar retribusi, seperti petugas retribusi parkir, sesuai dengan ketentuan undang-undang retribusi parkir. Tujuan retribusi parkir adalah untuk menyediakan layanan parkir di area yang ditentukan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan. Retribusi parkir biasanya dibebankan kepada orang yang memarkir mobilnya di sepanjang tepi jalan umum.

Didalam peraturan daerah kabupaten majene no. 1 tahun 2024 di pasal 1 angka 8 menjelaskan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Di pasal yang sama di angka 11 menjelaskan bahwa berhenti/stop adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁵⁷ Adapun aturan-aturan parkir ialah sebagai berikut:

- a. parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
- b. lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat sementara;
- c. kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir;

⁵⁷Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 3

- d. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang;

Adapun syarat-syarat dan sistem mekanisme serta prosedur menjadi tukang parkir dalam hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf, sebagai kepala dinas bagian darat di Dinas Perhubungan mengatakan:

“kalau itu, tidak ada syarat khusus jadi tukang parkir, yang penting itu dari dishub langsung, kan itu dari dishub langsung yang kami utus. Biasanya honorer yang bekerja disitu. Apalagi ditauji bagaimanami itu honorer gajinya kasian, duaratus ribuji perbulan. Kalau untuk prosedurnya tetap ada misalnya ktpnya harus didaftarkan, mau ditempatkan dimana karena itu biasanya begitu supaya ditau atas nama ini di tempatkan disini, sama foto pasnya, kan itu untuk formalitasji sebenarnya apalagi kita’ disini itu ada atasan jadi harus juga lengkapi itu untuk laporan. Kalau prosedurnyakan langsung dari tukang parkirnya pi itu kan itu yang turun langsung kan tukang parkirnya ji”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk menjadi pemungut biaya retribusi parkir khususnya ditepi jalan umum adalah dari pihak dinas perhubungan langsung. Adapun persyaratannya adalah:

- a. Fotokopi KTP
- b. Pas photo 3x4
- c. Lokasi wilayah parkir yang diajukan (dena lokasi)

Dalam Prakteknya pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan yaitu mengutus langsung anggotanya kemudian turun langsung kelapangan. Menurut Israr Mustari, kepala subbagian umum dan kepegawaian dari dinas perhubungan yang di wawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

“untuk pemungut biaya retribusi parkir dari dinas perhubungan langsung dengan mengutus anggota untuk jadi pemungut contohnya yang ada di Indomaret, untuk setorannya langsung ke Dinas Perhubungan”.

Dari penjelasan diatas yang dapat kita pahami adalah dalam prakteknya dinas perhubungan tidak mencari pihak ketiga untuk turun langsung kelapangan misalnya yang ada di halaman Indomaret melainkan utusan dari dinas perhubungan langsung

yang turun ke lapangan dan memungut biaya retribusi parkir yang ada di Indomaret dan setorannya langsung ke dinas perhubungan.

Sebagaimana tanggapan dari kepala bidang darat, bapak Muhammad Yusuf setelah di Wawancarai oleh peneliti:

“Dengan adanya pemungut biaya retribusi parkir di Indomaret, pihak dinas perhubungan telah bekerjasama dengan pihak Indomaret, meskipun sebelumnya ada pembayaran dari pihak Indomaret, tetapi pembayaran sering terlambat sehingga dinas perhubungan berinisiatif untuk turun langsung memungut retribusi parkir”

Dengan adanya beberapa wawancara diatas, peneliti melihat bahwa pihak dinas perhubungan berinisiatif melakukan pemungutan biaya retribusi parkir di Indomaret karena kurangnya keseriusan dari pihak Indomaret untuk membayarkan retribusinya pada tepat waktu. Sehingga dalam menanggapi hal tersebut Fiki Alamsyah selaku asisten toko Indomaret yang berlokasi di Labuang pada saat di Wawancarai mengungkapkan bahwa:

“Tidak tau’ juga kenapa ada tukang parkir di depan ini e, kan baru-baru ji ini ada dari kemarin-kemarin juga kan sudahji juga dibayar perbulan retribusinya kalau tidak salah itu sekitar 3 juta di bayar perbulan. Baruji ini langsung ada dari dishub yang bilang nanti kita yang tau itu parkir didepan. Tidak tau mi juga mungkin kapang sedikit sekali itu pemasukannya kalau dibayar langsung, lebih banyak mungkin nadapat kalau mapparkir langsung. masalahnya ini banyak juga pengunjungta’ mengeluh karnakan sempat gratis tapi ada lagi tukang parkir”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa ada ketidakjelasan mengenai alasan dinas perhubungan memungut biaya retribusi parkir di halaman Indomaret. Selain itu, pihak Indomaret sebelumnya telah membayarkan retribusi parkir kepada dinas perhubungan, namun pihak dari dinas perhubungan tetap melakukan pungutan langsung kepada pengunjung. Hal ini menimbulkan keluhan dari pengunjung yang merasa terbebani dengan biaya parkir yang sebelumnya tidak

ada. Dalam situasi ini menimbulkan adanya perbedaan pemahaman antar pihak pengelola, dinas perhubungan dan masyarakat sebagai pengunjung.

Keluhan pengunjung dapat dilihat dari pendapat salah satu pengunjung Indomaret atas nama Hariati, seorang mahasiswa pada saat diwawancarai oleh peneliti:

“heran ka juga, kan kemarin ini to tidak adaji tukang parkir disini. Apalagi kesiniki’ belanja pas keluarki’ dimintai ki’ lagi uang 2000 sama tukang parkirnya, memang sedikitji cuman 2000 tapi belum paki ke sukрана, kesini disitu juga, kalau ada semua tukang parkirnya biasa itu satu hari mambayarki 10.000. baru kita p mendatangi’ uang 10.000 itu susah sekali di cari”.

Di hari yang sama di tempat yang berbeda, tepatnya di halaman Indomaret yang ada di Lingkungan Ranganas, peneliti juga mewawancarai pengunjung atas nama Wisar yang juga seorang mahasiswa, dengan jawaban yang hampir sama dengan wawancara sebelumnya:

“menurut saya to, janganmi lagi ada ini tukang parkir e, kan ini Indomaret kupastikan bayarji pasti pajak, pasti nabayarmi juga ini di depan e kan natempati pengunjungnya, bikin malas sebenarnya karena kalau tidak bayarki’ kayak mau marah itu tukang parkirnya, jadi keluar lagi uang 2000”.

Dari kedua wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti, dapat kita pahami bahwa sebagian dari pengunjung Indomaret menolak dengan adanya juru parkir yang memungut biaya retribusi di halaman Indomaret disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- a) Setiap toko yang di kunjungi, sebagian besar ada juru parkir;
- b) Membayar retribusi lebih dari satu kali dalam satu hari;
- c) Sebagian dari juru parkir yang tidak ramah;

Dari beberapa faktor diatas, yang dapat kita pahami adalah perlu adanya evaluasi lebih lanjut tentang kebijakan pungutan retribusi parkir di lokasi terlebih di halaman Indomaret guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. Evaluasi yang

di maksud disini ialah barang barang yang di titipkan selain motor, juru parkir mampu bertanggungjawab jika ada barang yang hilang, selain itu juga pungutan biaya parkir harusnya dilakukan satu kali dalam sehari agar para pengunjung indomaret atau toko-toko yang ada juru parkirnya tidak merasa terganggu atau diperas apalagi jika para juru parkir ini melakukan pungutan atau meminta upah parkir secara tidak ramah. Dapat dipahami sebelum mengutus juru parkir ini alangkah baiknya agar dipertimbangkan, apakah tindakan dalam melakukan pungutan retribusi tersebut berdampak positif kepada masyarakat maupun toko yang ada juru parkirnya. Dalam hal ini, juru parkir yang ada di Indomaret di Lingkungan Labuang atas nama Sunar memberikan jawaban pada saat di wawancarai:

“inikan satu juga sumber pendapatan daerah jadi sebenarnya wajib itu, sebagai pengunjung seharusnya mengertiki’ juga tidak perlu maki’ lagi tagih-tagih begitu, apalagi bukanji kita pake ini uang kalau bayarki’ parkir disetorji nanti ke dishub”

Dari wawancara diatas yang peneliti pahami adalah bahwa retribusi yang dilakukan oleh juru parkir adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap pengunjung karena hal ini akan berdampak langsung pada pendapatan daerah Kabupaten Majene sebagai salah satu pendapatan daerah. Meski demikian, menurut peneliti hal ini tidak dapat dilakukan terus menerus karena dapat mengundang kejenuhan pengunjung pada Indomaret yang bahkan setiap berkunjung harus membayar biaya parkir, belum lagi pada toko atau swalayan yang lain yang juga mempunyai juru parkir.

Peneliti juga pada saat mewawancarai juru parkir yang ada di halaman Indomaret Rangsang, atas nama Andi yang mengatakan bahwa:

“ini jadi tukang parkir ki’ disini karena disuruh ki’, tapi heranka’ karena masih ada juga yang tidak mau bayar parkir na banyak alasanmi juga, adami yang

bilang tidak bawa uang dan lain sebagainya kayaknya tommy itu uang untuk pribadiku padahal disetor langsung juga sama atasan di dishub”

Dengan adanya wawancara diatas, peneliti dapat memahami bahwa jawaban pada setiap juru parkir yang ada di setiap halaman Indomaret yang ada di tiga Kelurahan ini hampir semuanya sama dan merupakan utusan langsung dari dinas perhubungan yang setorannya diberikan langsung ke Dinas Perhubungan. Sedangkan dari pihak Dinas Perhubungan atas nama Muhammad Yusuf, kepala bidang transportasi darat mengatakan bahwa:

“untuk pendapatan tukang parkir di Indomaret itu langsung disetor kesini, biasanya dikasih ke bendahara kemudian dari bendahara disetor ke kasda, untuk pembagiannya biasanya 60:40 jadi kalau misalnya dalam satu hari itu dapat seratus ribu yang disetor itu 60.000 dan untuk tukang parkirnya 40.000 itu dilakukan karena kan kesian juga mereka yang turun langsung kelapangan”

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti melihat bahwa sistem penyetoran pendapatan juru parkir di halaman indomaret dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyetoran kepada bendahara dinas perhubungan sebelum akhirnya masuk kas daerah. Skema pembagian yang diterapkan, yaitu 60:40, menunjukkan adanya distribusi yang mengakomodasi baik kepentingan daerah maupun kesejahteraan juru parkir.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai praktek pembayaran biaya retribusi parkir di halaman Indomaret yang berada di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, peneliti menemukan bahwa ada berbagai permasalahan yang muncul terkait kebijakan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pihak yang terkait, terdapat perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum dan mekanisme pemungutan retribusi biaya parkir. Pihak Dinas Perhubungan pada saat wawancara

menjelaskan bahwa dari Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir, yang dilakukan langsung tanpa pihak ketiga. Dinas Perhubungan menganggap bahwa sebelumnya Indomaret telah membayarkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan per bulan secara langsung, tetapi pembayaran ini sering terlambat, sehingga Dinas Perhubungan mengambil inisiatif untuk melakukan pemungutan langsung kepada pengunjung.

Sementara disisilain, pihak Indomaret sendiri mengungkapkan kebingungan terhadap kebijakan tersebut, dari pihaknya (Indomaret) sudah membayarkan retribusi parkir sebagai bagian dari tanggungjawab operasional toko. Tetapi dengan adanya pemungutan langsung oleh petugas parkir dari Dinas Perhubungan, muncul pertanyaan tentang mengapa pembayaran yang telah dilakukan tidak dianggap cukup dan mengapa pelanggan harus dibebani biaya tambahan.

Keluhan dari pengunjung juga sangat beragam, beberapa dari mereka mengaku heran karena sebelumnya parkir di halaman Indomaret tidak dikenakan biaya, tetapi sekarang setiap kali mereka berkunjung pada hari yang berbeda, pengunjung harus membayar Rp. 2000. Meskipun jumlah ini tidak besar, bagi pelanggan yang mengunjungi beberapa toko dalam sehari beban biaya parkir tersebut terasa cukup signifikan. Bahkan ada yang menganggap kehadiran juru parkir tidak memberikan manfaat nyata, terutama Ketika terjadi kehilangan barang atau kendaraan, dimana juru parkir tidak memberikan jaminan atau tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan wawancara dengan juru parkir yang bertugas, mereka menjelaskan bahwa tugas ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan dan hanya menjalankan perintah. Juru parkir juga menekankan bahwa pendapatan parkir tidak sepenuhnya mereka nikmati, karena 60 persen dari hasil pemungutan

harus disetorkan ke Dinas Perhubungan sementara mereka (juru parkir) hanya mendapatkan 40 persen sebagai upah. Meski demikian, ada sebagian pengunjung yang merasa bahwa beberapa dari juru parkir cenderung bersikap kurang ramah jika ada yang tidak membayar atau mempertanyakan pungutan tersebut.

Dalam menganalisis kebijakan ini, peneliti merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana dijelaskan bahwa retribusi parkir merupakan salah satu bentuk pemasukan yang sah. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan penjelasan diatas, peneliti juga melihat dari beberapa toko/swalayan yang berada di pusat Kota Majene hanya Minimarket seperti Indomaret dan Alfamidi yang dikenakan biaya retribusi parkir beserta bahu jalannya, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Muhammad Yusuf yang merupakan Kepala Dinas Bagian Darat, Mengatakan:

“Tepi jalan juga itu dikenakan biaya retribusi karena kita tahu bahwa luas ruas jalan yang ada di Kabupaten Majene itu tidak sesuai. Karena ukuran jalan itu seharusnya 272 yang dimana luas jalan harusnya 7meter dan pinggir atau bahu jalannya itu 2meter disisi kiri dan 2meter disisi kanan”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menanggapi bahwa tepi jalan atau bahu jalan juga termasuk dalam retribusi tepi jalan umum dan hal tersebut telah sesuai dengan peraturan daerah No. 1 Tahun 2024 pasal 88 yang berbunyi:

“Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 huruf c yaitu: pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵⁸

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 33

Dipasal 81 yang berbunyi:⁵⁹

“jenis pelayanan yang merupakan objek jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf a “jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah terdiri atas retribusi jasa umum” dipungut pemerintah daerah meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar;

Dari Peraturan Daerah diatas peneliti melihat bahwa parkir pada tepi jalan umum termasuk dalam retribusi daerah wajib, sedangkan pada realitasnya yang dikenakan biaya parkir pada tepi jalan umumnya hanya ada pada toko/swalayan seperti Indomaret dan Alfamidi, di Kabupaten Majene ada beberapa toko/swalayan atau bahkan yang seharusnya dikenakan biaya retribusi karena halaman parkirnya tepat pada bahu jalan yang dimaksudkan pada wawancara diatas, seperti pada caffe atau resto yang justru peneliti tidak melihat adanya juru parkir atau pemungut retribusi yang berada di tempat atau lokasi.

Menurut analisis peneliti bahwa masih adanya ketidaktegasan dan ketidakjelasan dalam Peraturan Daerah yang dimaksud, dapat dilihat dari pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tentang Pajak dan Retribusi, toko atau swalayan tidak termasuk dalam objek jasa umum yang dimaksud yang dimana seharusnya Indomaret yang menyediakan tempat atau lahan parkirnya tidak dikenakan biaya retribusi. Menurut peneliti jika ingin memungut biaya retribusi, juru parkir yang diutus langsung dari Dinas perhubungan yang wajib dikenakan biaya parkir adalah orang atau pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum atau di bahu jalan bukan di tempat atau di toko seperti pada halaman Indomaret.

Dari hasil analisis peneliti juga mendapatkan bahwa belum ada keseriusan dari Dinas Perhubungan untuk menertibkan kendaraan yang berhenti/stop dibadan

⁵⁹Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 30

jalan seperti yang terjadi pada *caffe-caffe* atau resto yang tidak menyediakan tempat atau lahan parkir yang memadai sehingga menghambat para pengguna jalan dan mengakibatkan kemacetan sesaat akibat dari hal tersebut.

Dari beberapa wawancara diatas peneliti membagi analisis dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Kesesuaian Pemungutan Retribusi dan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024 yang berbunyi:⁶⁰

“jenis retribusi yang dipungut pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;”

Retribusi parkir masuk dalam kategori retribusi jasa usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 2, yang menyebutkan:

“objek retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah”

Sedangkan menurut analisis peneliti dalam konteks ini, halaman parkir yang ada di Indomaret bukanlah fasilitas yang sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah Daerah, melainkan oleh pihak Indomaret sendiri.

2. Penunjukan Pemungutan Retribusi Parkir

Menurut pasal 77 ayat 4 yang berbunyi:

“wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan”⁶¹

⁶⁰Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 29

⁶¹Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. h. 29

Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, pemungutan retribusi parkir di halaman Indomaret dilakukan langsung oleh petugas dari Dinas Perhubungan tanpa adanya mekanisme sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak Indomaret. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama karena pihak Indomaret sebelumnya sudah membayarkan retribusi parkir dalam bentuk setoran bulanan.

3. Tarif dan Transparansi Pemungutan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene pada pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa:

“besaran retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif yang ditetapkan”

Namun pada prakteknya masyarakat merasa bahwa biaya yang dikenakan bersifat tidak konsisten dan kurang transparan. Bahkan dalam wawancara dengan beberapa pengunjung ditemukan bahwa mereka merasa keberatan membayar parkir setiap kali berkunjung ke toko yang berbeda dalam satu hari yang mengakibatkan ketidaknyamanan.

4. Tanggungjawab Juru Parkir

Berdasarkan konsep biaya parkir, petugas atau pengelola parkir seharusnya bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan barang yang diparkir jika masyarakat umum dikenakan biaya parkir. Wawancara dengan pengunjung menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus di mana helm atau barang lainnya hilang, tetapi petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Efektivitas peraturan biaya parkir sangat bergantung pada hal ini.

Dari berbagai temuan tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara praktek pemungutan retribusi parkir di halaman Indomaret dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.

1 Tahun 2024. Jika memang dinas perhubungan ingin memberlakukan sistem pemungutan langsung, maka harus ada dasar hukum yang lebih kuat dan komunikasi yang jelas dengan pihak Indomaret dan masyarakat. Jika tidak, maka kebijakan ini justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan pengunjung serta berpotensi menurunkan jumlah pelanggan ke toko-toko yang bersangkutan.

Dengan adanya hal tersebut, peneliti merekomendasikan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pemungutan ini, jika sebelumnya Indomaret sudah membayarkan retribusi parkir secara bulanan maka mekanisme tersebut perlu diperjelas apakah masih berlaku atau tidak. Selain itu, perlu adanya aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai tanggungjawab juru parkir dalam menjaga keamanan kendaraan dan barang pelanggan. Dengan adanya transparansi dan kejelasan kebijakan, diharapkan pemungutan retribusi parkir dapat lebih diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung Indomaret di Kabupaten Majene terkhusus yang ada di dua Kecamatan tepatnya Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pungutan Biaya Parkir di Halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pemungutan biaya parkir di halaman Indomaret Kabupaten Majene dilaksanakan oleh juru parkir yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya fenomena di mana juru parkir resmi justru memerintahkan orang lain untuk menggantikan tugasnya memungut biaya parkir. Misalnya dalam wawancara di salah satu Indomaret Kabupaten Majene tepatnya di Lingkungan Pangali-Ali, bapak Rudi mengatakan bahwa:

“saya bukan dari dishub saya di arahkan oleh bapak Pua’ Aco dari Dishub untuk memungut biaya parkir di sini (halaman Indomaret)”.

Dengan pernyataan diatas, peneliti menganggap bahwa terjadinya pelimpahan kuasa dari juru parkir resmi kepada orang lain yang tidak terdaftar dalam jajaran sistem Dinas Perhubungan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dianalisis melalui konsep *wakālah bi al-ujrah*. *Wakālah bi al-ujrah* merupakan akad antara dua belah pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) untuk melimpahkan kewenangannya kepada (*wakīl*), dimana *wakīl* tersebut diharuskan untuk ditugaskan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka menjalankan dan memelihara kewenangan yang diberikan oleh (*muwakkil*) tersebut guna memperoleh upah (*ujrah*), dan akad ini tidak dapat diakhiri secara sepihak.⁶² Landasan kebolehannya terdapat dalam al-Qur’an, Hadist/Sunnah, serta Ijma’ para ulama. Dalam QS. Al-Kahfi:18/19 Allah berfirman:

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahan:

...Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.⁶³

Terjemahan Bahasa Mandar:

⁶²Haryono Hadi Kuswanto, Ahmadi Rojalih Jawab, “Implementasi *Wakalah* dan *Wakalah Bill Ujrah* di Lembaga Keuangan Syariah”, *Uli Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 11, (2023), h. 5429

⁶³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 413

“...*Jari sioi sala mesana di antaramu mellamba lao di kota na mambawa salakamu di'e, anna sitinayannai ma'itai ande iya kaminang macoa, anna sitinayannai mambawa sambareang ande di'o di sesemu, anna sitinayanna toi mallomo-lomo anna da le'ba' mucuritangi lao di tau laeng*”.⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa mewakilkan suatu urusan kepada orang lain dibolehkan. Demikian pula Allah mengisyaratkan atas sahnya *wakalah* dalam ranah sosial, Rasulullah Saw. juga pernah melaksanakan praktek *wakalah*. Dalam hadis menjelaskan bahwa:

“dari Abū Bakar bin Abī Syaibah, Sufyān bin ‘Uyainah, dari Syabīb Bin Gharqaḍ, dari ‘Urwah al-Bāriqī r.a., “bahwa Nabi saw. (pernah) memberikannya satu dinar untuk membeli seekor kambing. lalu ia malah membeli dua ekor kambing (dari satu dinar tersebut), lantas menjual salah satu kambing tersebut seharga satu dinar. setelah itu, ia mendatangi Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Rasūlullāh saw. pun mendoakannya dengan keberkahan seraya bersabda, ‘seandainya pun ia membeli tanah, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan.’” (ṣaḥīḥ: al-Irwā’, 1287; aḥādīts al-buyū’; dan terdapat dalam kitab ṣaḥīḥ bukhārī). selanjutnya dari Aḥmad bin Sa‘īd al-Dāramī, dari Habbān bin Hilāl, dari Sa‘īd bin Zaid, dari Zubair bin Khirīt, dari Abū Lābid Limāzah bin Zayyār, dari ‘Urwah bin Abī al-Ja‘d al-Bāriqī r.a., ia berkata, “(ketika) datang barang-barang, Nabi saw. memberiku satu dinar. lalu menyebutkan ḥadīts seperti di atas.” (Ḥasan: al-Irwā’, 5/129).⁶⁵

Hadist diatas menunjukkan *wakalah* adalah akad yang sah, fleksibel, dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 452 Menjelaskan rukun *wakalah*:

adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakīl*), serta ijab-qabul (akad) yang sah

Sedangkan dalam pasal 469 ayat 1 menegaskan bahwa:

apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa (*wakīl*), maka penerima kuasa (*wakīl*) berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.⁶⁶

⁶⁴Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala "bi" Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 651

⁶⁵Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 271

⁶⁶Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Cet. I; Kota Metro: PT. Nafal Global Nusantara: 2024), h. 72, 75

Sehingga dalam kasus parkir di halaman Indomaret Kabupaten Majene, jelas bahwa terjadi *wakālah bi al-ujrah* karena pihak yang ditugaskan untuk memungut retribusi menerima imbalan berupa bagian dari hasil pungutan.

Fatwa DSN-MUI no. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakālah bi al-ujrah* juga menegaskan bahwa wakil hanya boleh melaksanakan mandat sesuai dengan isi akad, tidak boleh menyimpang, dan berhak atas ujarah hanya jika ia benar-benar menjalankan kuasa tersebut.⁶⁷ maka, praktik “juru parkir menyuruh orang lain” tanpa mekanisme yang jelas bertentangan dengan fatwa ini. Sebab *ujrah* yang diterima juru parkir resmi menjadi tidak sah apabila ia tidak melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya, melainkan hanya melimpahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemberi kuasa (*muwakkil*).

Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa seseorang yang diberi amanah tidak boleh mengabaikan tugasnya. Apabila penerima kuasa merasa tidak sanggup melaksanakan, maka harusnya ada mekanisme resmi untuk melimpahkan kuasa tersebut, bukan sekedar menunjuk orang lain secara lisan tanpa izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*). Oleh karenanya ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip *wakālah* menurut KHES. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *wakālah bi al-ujrah*. dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa:⁶⁸

1. Ketentuan Umum ayat 1 menjelaskan bahwa:

“*wakālah* adalah pelimpahan kuasa pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakīl*) untuk melaksanakan sesuatu yang dapat diwakilkan.”

2. Ketentuan Khusus ayat 4:

⁶⁷Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. h. 7

⁶⁸Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. h. 6, 7

“*wakīl* wajib melaksanakan kuasa sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain kecuali dengan izin *muwakkil*.”

3. Ketentuan Khusus ayat 5:

“*wakīl* berhak mendapatkan *ujrah* apabila telah melaksanakan kuasa sesuai kesepakatan”

Kutipan fatwa tersebut di atas mengandung implikasi langsung terhadap masalah parkir di halaman Indomaret Kabupaten Majene. Pertama, *wakīl* hanya sah menerima upah apabila benar-benar melaksanakan tugasnya, jika pelimpahan kuasa kepada pihak lain tanpa izin pemberi kuasa, maka juru parkir telah melanggar akad. Kedua, *wakīl* tidak boleh mewakilkan kembali tanpa izin *muwakkil*. Dalam kasus di halaman Indomaret tersebut, Dinas Perhubungan tidak secara jelas memberi izin kepada juru parkir untuk melimpahkan tugasnya, sehingga pelimpahan kuasa kepada orang lain tidak sah menurut fatwa DSN-MUI.

Dari penjelasan di atas, peneliti mendapatkan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang dapat dianalisis melalui akad *wakālah bi al-ujrah*, antara lain:

1. Prinsip Amanah

Amanah adalah fondasi utama dalam setiap akad muamalah. Dalam QS. Al-Qasas:28/26, Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁶⁹

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 559

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Salah mesana tau pole dida’dua to baine di’o ma’uang: “E ama’u, alai rapang to me’uya’ (siola tau), sawa’ sitongangna to kamenang macoa iya muala pe’uya’ iyamo to magassing na dipokanyang.”⁷⁰

Ayat diatas menegaskan bahwa pentingnya amanah dalam setiap akad pada hukum ekonomi syariah, dalam hal praktik juru parkir yang ada di halaman Indomaret Kabupaten Majene, Juru parkir resmi diberi mandat dan seharusnya menjalankan tugasnya dengan amanah. Akan tetapi, fakta dilapangan juru parkir tersebut melimpahkan tugas kepada orang lain tanpa izin Dinas Perhubungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 466 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan:

Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk orang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin dari yang memberi kuasa.⁷¹

Dengan demikian, prinsip amanah telah dilanggar, karena wakil resmi tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan yang ditunjuk atau yang diperintahkan tidak memiliki legitimasi dari *muwakkil* utama (Dinas Perhubungan).

2. Prinsip Keadilan

Dalam QS. Al-Maidah:5/8 Allah memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu

⁷⁰Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala"bi" Al-Qur"an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 887

⁷¹Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Cet. I; Kota Metro: PT. Nafal Global Nusantara: 2024), h. 75

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, penjario mie’ to samata makke’deang atongangan sawa’ Puang Allah Taala. Anna penjari sa’bi iya adil. Anna da mie’ sawa’ peabire’mu lao di mesa tau menjari andiango’o mie’ adil. Penggau’ adilo’-o mie’ sawa’ iya di’o adil-o la’bi kadeppu’i lao di takwa. Anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di panggauangmu.”⁷³

Keadilan dalam akad *wakālah bi al-ujrah* berarti setiap pihak memperoleh haknya secara porsinya masing-masing (proporsional). Masyarakat berhak atas pelayanan atas pelayanan keamanan, dinas perhubungan berhak atas pendapatan retribusi, dan *waki>l* (juru parkir) berhak atas upah bila melaksanakan rugasnya dengan baik. Namun di lapangan, masyarakat membayar parkir meskipun Indomaret sudah dikenakan retribusi bulanan, hal lainnya ialah juru parkir sring lepas tangan ketika ada pengunjung yang kehilangan. Hal ini menciptakan ketidakadilan, baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi Dinas Perhubungan yang nama instansinya dipakai tetapi tidak benar-benar mengontrol pelaksana lapangan.

3. Prinsip Manfaat

Secara normatif, tujuan pungutan parkir adalah menertibkan lalu lintas, memberi rasa aman, serta menambah pendapatan daerah dalam hal retribusi. Akan tetapi, praktek pelimpahan kuasa secara tidak resmi justru menimbulkan keresahan sosial, bahkan rawan dianggap sebagai pungutan liar, akibatnya, nilai masalah yang seharusnya lahir dari retribusi menjadi mafsadah (kerugian) bagi masyarakat.

⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 146

⁷³Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala“bi“ Al-Qur“an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 225

4. Prinsip Tanggung Jawab

Kaidah *fiqh* menyebutkan: *al-kharāj bi-ḍamān* (keuntungan harus diiringi dengan tanggung jawab), artinya siapapun yang menerima upah dari parkir wajib bertanggung jawab atas keamanan kendaraan. Namun di lapangan, ketika kendaraan hilang, petugas parkir sering melepaskan diri dari tanggung jawab. Sikap ini bertentangan dengan prinsip *al-mas'ūliyyah* dalam hukum ekonomi syariah karena *ujrah* diterima tanpa adanya pertanggungjawaban nyata.

5. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam akad *wakalah bi al-ujrah* sangatlah penting, karena *wakil* bukanlah pemilik kuasa penuh melainkan hanya perpanjangan tangan dari *muwakkil*. Jika penerima kuasa (*wakil*) bertindak tidak terbuka, menyembunyikan informasi, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka akad tersebut tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga berpotensi cacat dari sisi hukum ekonomi syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 470-471 secara tegas menjelaskan bahwa akad harus jelas, diketahui secara terang oleh para pihak, serta tidak boleh menimbulkan keraguan ataupun kesalahpahaman.⁷⁴ Sehingga transparansi merupakan prinsip hukum ekonomi syariah yang wajib dijalankan dalam setiap bentuk akad, termasuk *wakalah bi al-ujrah*.

Berkenaan dengan retribusi parkir di halaman Indomaret Kabupaten Majene, ketidaktransparanan terlihat dari adanya pungutan parkir oleh juru parkir kepada masyarakat, padahal Indomaret sendiri telah membayarkan retribusi bulanan kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tidak pernah

⁷⁴Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Cet. I; Kota Metro: PT. Nafal Global Nusantara: 2024), h. 75

mensosialisasikan ataupun mengonfirmasi kepada Indomaret mengenai pungutan di halaman Indomaret tersebut menurut penuturan saudara Alamsyah. Sehingga timbul anggapan bahwa adanya pungutan ganda, sehingga masyarakat merasa dirugikan karena adanya ketidakjelasan apakah pungutan benar-benar resmi atau sekedar praktek pribadi juru parkir. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan, prasangka, bahkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan sebagai *muwakkil*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek pembayaran biaya parkir di halaman Indomaret Kabupaten Majene dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik pemungutan biaya parkir di halaman Indomaret di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur dilakukan langsung oleh petugas dari Dinas Perhubungan tanpa melalui pihak ketiga. Awalnya, pihak Indomaret membayarkan retribusi secara bulanan kepada Dinas Perhubungan, namun karena adanya keterlambatan pembayaran, Dishub memutuskan untuk memungut langsung kepada pengunjung. Praktik ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola Indomaret dan keluhan dari masyarakat karena sebelumnya parkir di lokasi tersebut gratis. Meskipun retribusi parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan dalam perda tersebut. Lokasi halaman parkir Indomaret bukanlah bagian dari fasilitas pemerintah daerah, melainkan milik toko, sehingga menurut peneliti, seharusnya tidak termasuk dalam objek retribusi. Selain itu, praktik pungutan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan menimbulkan kesan tidak transparan dalam hal tarif, tanggung jawab juru parkir, dan mekanisme penyetoran.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, retribusi parkir di halaman Indomaret Majene, pemungutan dilakukan dengan akad *wakālah bi al-ujrah*, yaitu pelimpahan kuasa dari Dinas Perhubungan (*muwakkil*) kepada juru parkir (*wakīl*) dengan imbalan (*ujrah*). Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan karena sebagian juru parkir melimpahkan kembali tugasnya kepada orang lain tanpa izin resmi. Hal ini membuat akad *wakālah* cacat secara

syariah. Pada prinsip Amanah, juru parkir resmi seharusnya menjalankan tugas sesuai mandat Dinas perhubungan. Namun, fakta menunjukkan adanya pelimpahan kuasa secara tidak resmi kepada pihak lain. Hal ini melanggar prinsip amanah karena wakil tidak boleh mengabaikan kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam prinsip keadilan, masyarakat harus membayar parkir meskipun Indomaret telah membayar retribusi bulanan. Ini menimbulkan pungutan ganda dan dianggap tidak adil, sebab beban masyarakat tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, sementara Indomaret pun dirugikan. Prinsip manfaat, Tujuan retribusi parkir seharusnya menambah pendapatan daerah sekaligus memberi rasa aman dan ketertiban. Namun, kenyataannya justru menimbulkan keresahan, keluhan, dan potensi dianggap pungutan liar. Dengan demikian, praktik ini lebih banyak menimbulkan mafsadah (kerugian) dibanding *maslahat* (kemanfaatan).

Pada prinsip tanggung jawab, sesuai kaidah *al-kharāj bi-damān*, penerima upah harus menanggung tanggung jawab atas keamanan kendaraan. Tetapi di lapangan, juru parkir sering lepas tangan ketika terjadi kehilangan, sehingga prinsip tanggung jawab tidak dijalankan meskipun upah tetap diterima. Serta pada prinsip transparansi, tidak adanya sosialisasi yang jelas dari Dinas perhubungan kepada Indomaret maupun masyarakat membuat pungutan parkir dianggap kabur. Publik tidak memahami apakah pungutan tersebut resmi atau sekadar inisiatif petugas. Kurangnya keterbukaan ini melanggar prinsip transparansi dalam akad muamalah. Sehingga, secara keseluruhan, praktik pemungutan parkir di halaman Indomaret Majene tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam akad *wakālah bi al-ujrah*. Kegagalan menjaga amanah, keadilan, manfaat, tanggung jawab, dan transparansi membuat kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi

juga menurunkan kepercayaan publik terhadap Dinas perhubungan sebagai *muwakkil*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di halaman indomaret Kabupaten Majene mengenai retribusi parkir di tinjau dari hukum ekonomi syariah maka peneliti akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti berharap, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pungutan terutama dalam retribusi parkir. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi referensi mengenai retribusi parkir tepi jalan umum maupun di halaman indomaret tinjau dari hukum ekonomi syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.
2. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene sebaiknya lebih memperhatikan kinerja juru parkir dilapangan yang lebih memfokuskan ditempat parkir khusus yang tidak *balance* terhadap peraturan daerah yang mengutamakan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Terkait dengan ruas pinggir jalan seharusnya ada evaluasi masalah bahu parkir, bahu jalan, tepi jalan umum serta peraturan-peraturan yang membahas tentang penggunaan bahu jalan, bagaimana proses parkirnya, agar tidak terjadi ketidakseimbangan pengusaha besar dengan pelaku usaha kecil.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Majene perlunya memperbaiki administrasi kebijakan ekonomi publiknya dalam hal ini mengenai Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi sebab dalam melakukan penelitian penulis tidak mendapatkan adanya biaya tambahan yang dikenakan pada toko/swalayan

seperti Indomaret sedangkan di lapangan justru toko seperti Indomaretlah yang menjadi fokus dari Dinas Perhubungan sebagai tempat atau lokasi pemungutan retribusi parkir.

4. Kepada juru parkir sebaiknya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
5. Kepada pihak Indomaret sebaiknya berkoordinasi kepada pihak instansi yang bertanggungjawab terhadap hal mengenai parkir untuk membuat administrasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an dan Terjemahan**

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019

Muh. Idam Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala"bi" Al-Qur"an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019)

- **Buku**

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Cet. 3; Jakarta: Rajawali Press, 2016

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhit, Mugni. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: CV. Diva Pustaka, 2023.

Nafal, Tim Kreatif. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Cet. I; Kota Metro: PT. Nafal Global Nusantara: 2024.

PPHIMM, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017.

al-Qazwini, Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2016.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.

Sukendra, I Komang dan I Kadek Surya Atmaja. *Instrumen Penelitian*. Cet. I; Denpasar: Mahameru Press, 2020.

- **Undang-undang**

Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- **Jurnal/Artikel**

Ahmad dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Proceedings*, Volume 1, Nomor 1, (2021).

Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial". *HISTORIS*:

- Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 5, Nomor 2, (2020).
- Amalia, Feby Ayu. “Hukum Akad Syariah”. *Islamitch Familierecht Journal*, Volume 3, Nomor 1, (2022).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1, (2020).
- Harun, Ibrahim Ahmaad. “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama”. *Jurnal Economica*, Vol. 1, No. 3, (2022).
- Ira, Maulana. “Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”. *Journal of Legal and Cultural Analitics (JLCA)*, Volume 1, Nomor 2, (2022).
- Kulsum, Siti umi. “Analisis Hukum terhadap Transaksi muamalah Dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia”. *Jurnal sosial dan Sains*, Volume 2, Nomor 2, (2022).
- Kuswanto, Haryono Hadi dan Ahmadi Rojalih Jawab “Implementasi *Wakalah* dan *Wakalah Bill Ujrah* di Lembaga Keuangan Syariah”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 11, (2023).
- Lestari, Putri Sri dan Dedah Jubaedah. “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam”. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8. No. 2, (2023).
- Mahsun, Moch dan Imamul Hakim. “Ijma’ dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah”. *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 02, (2021).
- Ramadhanisa, Tiara Maharani dan Imron Mustafa. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul”. *Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, (2023).
- Rosiana, Silvia, dkk. “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market”. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, (2023).
- Rusmalinda, Sinta dan Windari Nurazijah. “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Volume 1, Nomor 1, (2022).
- Tranggono, dkk. “Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir Dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya”. *IJM: Indonesian Journal Multidisciplinary*, Volume 1, Nomor 1, (2023):.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kombinasi (Mixed Method)". *Jurnal Penelitian Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, (2023).

Yanti, Nursantri. "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam". *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022).

- **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Ade, Fika Nur Fathul. "Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Kota Malang Menurut PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Wakalah Bil al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi di Kota Malang)", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Alfathoni, M. Wahyudi. "Praktek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Perspektif Perwali No. 23 Tahun 2020 dan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Alun-Alun Pancasila Kota Salatiga)". *Skripsi*. Salatiga: UIN Salatiga, 2023.

Siregar, Liska Agustina. "Penetapan Tarif Parkir di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Umami, Oktaliya Maslihatul. "Tinjaun Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Pasar Raya Kota Salatiga". *Skripsi*. Salatiga: UIN – Salatiga, 2023.

Usman, Alfiani. "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar". *Skripsi*. Parepare: IAIN – Parepare, 2022.

- **Internet/Website**

Badan Pusat Statistik. *Majene Dalam Angka 2023. (Majene BPS)*, <http://majenekab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

Idalamat. *Dinas Perhubungan Kabupaten Majene*, <https://idalamat.com/alamat/40333/dinas-perhubungan-kabupaten-majene> diakses Pada Tanggal 10 Mei 2025

Wikipedia. *Indomaret Perusahaan Ritel Asal Indonesia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> diakses pada tanggal 25 Juli 2024

Wikipedia. *Kabupaten Majene*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majene diakses pada tanggal 20 Januari 2025

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan	Informan	Jawaban
<p>1. Apakah ada mekanisme khusus menjadi juru parkir dan bagaimana prosedurnya?</p> <p>2. Apakah juru parkir yang ada di indomaret dari dishub atau dari pihak lain?</p> <p>3. Mengapa pihak dishub memungut biaya parkir di indomaret? Apakah sudah ada kesepakatan dengan pihak indomaret?</p> <p>4. Apakah pihak indomaret mengetahui tentang juru parkir yang berada di halaman indomaret?</p> <p>5. Apakah anda mengetahui bahwa parkir di indomaret gratis dan bagaimana tanggapan anda terhadap pungutan retribusi parkir di halaman indomaret tersebut?</p> <p>6. Bagaimana tanggapan anda tentang pemungutan retribusi parkir di halaman indomaret? Apakah anda setuju atau tidak dengan adanya hal tersebut?</p> <p>7. Apakah pengunjung di indomaret ini wajib membayar retribusi parkir ke anda?</p> <p>8. Apakah ada pengunjung yang tidak</p>	<p>1. Muh. Yusuf (51 tahun), kepala dinas bagian darat dinas perhubungan</p> <p>2. Israr Mustari (53 tahun), kepala subbagian umum dan kepegawaian.</p> <p>3. Fikih Alamsyah (31 tahun), asisten toko indomaret.</p> <p>4. Sunar (31 tahun), juru parkir.</p> <p>5. Andi (26 tahun), juru parkir.</p> <p>6. Wisar (24 tahun), pengunjung</p> <p>7. Hariati (22 tahun), pengunjung.</p> <p>8. Fitri (20 tahun), pengunjung.</p> <p>9. Rudi (31 Tahun), Juru Parkir</p>	<p>1. Tidak ada persyaratan khusus menjadi pemungut retribusi parkir yang paling penting harus dari dinas perhubungan dan biasanya yang turun langsung kelapangan adalah honorer karena honorer itu gajinya hanya Rp. 200.000 dan untuk persyaratannya yang digunakan antara lain KTP, pasphoto 3x4 serta lokasi wilayah parkir untuk diajukan dan untuk prosedurnya yang mengetahui adalah pemungut retribusi tersebut.</p> <p>2. untuk pemungut biaya retribusi parkir dari dinas perhubungan langsung dengan mengutus anggota untuk jadi pemungut contohnya yang ada di Indomaret, untuk setorannya langsung ke Dinas Perhubungan.</p> <p>3. Dengan adanya pemungut biaya retribusi parkir di Indomaret, pihak dinas perhubungan telah bekerjasama dengan pihak Indomaret, meskipun sebelumnya ada pembayaran dari pihak Indomaret, tetapi pembayaran sering terlambat sehingga dinas perhubungan berinisiatif untuk turun langsung memungut retribusi parkir.</p>

<p>membayar kepada anda selama di halaman indomaret? dan apakah ada keluhan dari pengunjung? kemana hasil pungutan retribusi anda di setor?</p> <p>9. Bagaimana prosedur penyetoran juru parkir yang ada di halaman indomaret?</p> <p>10. Apakah ada regulasi yang mengatur pungutan biaya parkir di halaman indomaret?</p> <p>11. Apakah anda pernah kehilangan barang atau berupa uang selama berkunjung di indomaret dan bagaimana tanggapan dari pihak juru parkir?</p> <p>12. Bagaimana tanggapan anda tentang barang dari pengunjung yang hilang dan apakah itu juga merupakan tanggung jawab anda sebagai juru parkir?</p> <p>13. Apakah bapak dari dinas perhubungan?</p>		<p>4. Saya juga tidak tahu alasan dinas perhubungan memungut biaya retribusi parkir di halaman Indomaret, apalagi hal ini belum lama terjadi sedangkan sebelumnya pihak Indomaret juga telah membayarkan retribusi parkir yang ada di halamannya kurang lebih Rp. 3.000.000/bulan. Belum lama ini dari dinas perhubungan mengonfirmasi bahwa mereka yang akan memungut langsung biaya retribusi yang ada di halaman Indomaret. Kemungkinan besarnya adalah memungut biaya parkir langsung penghasilannya lebih besar daripada dibayar langsung. Tetapi masalahnya, banyak pengunjung yang mengeluh.</p> <p>5. saya heran, karena sebelum-sebelumnya belum ada pemungut biaya retribusi disini (halaman Indomaret), apalagi saya kesini untuk belanja dan keluar dari Indomaret, saya diminta lagi uang 2000 rupiah oleh pemungutnya, meskipun sedikit tetapi setiap toko yang saya kunjungi, pasti ada pemungut biaya retribusinya, sehingga terkadang dalam satu hari, saya bayar 10.000 rupiah. Dan uang sepuluh ribu rupiah itu menurut saya</p>
---	--	---

		<p>banyak, apalagi saya sebagai pendatang.</p> <p>6. menurut saya, sebaiknya tidak perlu lagi ada juru parkir di tempat ini (Indomaret). Indomaret sudah pasti membayar pajak, termasuk untuk halamannya yang diperuntukkan bagi pengunjung, keberadaan juru parkir justru membuat tidak nyaman bagi saya, karena jika tidak membayar seolah mereka kesal atau seolah marah. Akibatnya, saya sebagai pengunjung tetap membayar Rp. 2000.</p> <p>7. Pungutan retribusi parkir juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan sebagai pengunjung seharusnya mengerti bahwa hal ini adalah kewajiban tidak perlu lagi ada penagihan apalagi pungutan ini akan disetor ke Dinas Perhubungan.</p> <p>8. saya sebagai juru parkir di halaman Indomaret atas arahan langsung, yang mengherankan karena masih banyak yang tidak membayar jasa parkir dengan alasan tidak bawa uang dan alasan yang lainnya, sedangkan uang ini bukan untuk pribadi melainkan disetor langsung ke Dinas Perhubungan.</p> <p>9. pendapatan juru parkir di halaman Indomaret setiap harinya disetor ke Bendahara Dinas</p>
--	--	--

		<p>Perhubungan kemudian disetorkan kepada Kas Daerah (KasDa), dan biasanya pembagiannya 60:40. sebagai contoh, jika dalam satu hari pendapatan mencapai 100.000 rupiah, maka 60.000 rupiah disetorkan, sementara 40.000rupiah diberikan kepada juru parkir sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang bekerja langsung di lapangan.</p> <p>10. Bahu jalan atau tepi jalan juga dikenakan retribusi parkir karena luas ruas jalan yang berada di Kabupaten Majene itu tidak sesuai. Karena ukuran jalan seharusnya badan jalan ukuran 7 meter dan sisi kanan dan sisi kiri jalan berukuran 2meter</p> <p>11. iyya, saya pernah kehilangan uang meskipun bukan di Indomaret ini (Pangali-Ali) tetapi di Indomaret lain, sebelumnya saya beli bensin dan kembalian sekitar 80.000 saya taruh di box sepeda motor dan masuk berbelanja, setelah keluar dan periksa ternyata sudah hilang dan saya tanyakan ke juru parkir, apakah bapak melihat uang di box motor atau ada orang yang dekat dengan motor saya, tetapi juru parkirnya mengatakan tidak melihat dan bukan hanya motor saya saja yang ada di parkirannya tersebut. Sehingga saya</p>
--	--	--

		<p>hanya ikhlaskan, apalagi saya juga malas cek cctv yang ada di Indomaret.</p> <p>12. barang pengunjung yang hilang di kendaraannya bukan tanggungjawab kami dan tidak mungkin untuk ganti rugi, sehingga kami menganjurkan untuk membawa serta barang berharga berupa Handphone jika belanja, agar tidak hilang. Apalagi kami juga tidak bisa sepenuhnya memperhatikan keadaan disekitar karena bukan satu pengunjung yang memarkir kendaraannya. Mengenai retribusi, tetap harus bayar karena itu menjadi setoran kami ke kantor Dinas Perhubungan.</p> <p>13. saya bukan dari dishub saya di arahkan oleh bapak Pua' Aco dari Dishub untuk memungut biaya parkir di sini (halaman Indomaret).</p>
--	--	---

LAMPIRAN

1. Wawancara Dengan Dinas Perhubungan



2. Wawancara Dengan Pihak Indomaret



3. Wawancara Dengan Petugas (Juru) Parkir



4. Wawancara Dengan Pengunjung





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/041/IP/II/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/40/II/2025 Tanggal 24 Januari 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : PATRIA
Pekerjaan : Mahasiswi
N I M : 20256120100
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Dusun Kota Desa Besoangin Utara Kec. Tutar
Kab. Polewali Mandar

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI HALAMAN INDOMARET KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 31-01-2025
Kepala Dinas



HI LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Patria, lahir di Besoangin pada tanggal 31 Desember 2001, anak ke-3 dari 6 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak Basir dan Ibu Salehati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN No. 20 Inpres Sambabo dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Majene dan selesai pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Majene yaitu SMK Negeri 1 Majene dengan mengambil jurusan Tata Busana dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI) dan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Parkir di Halaman Indomaret Kabupaten Majene.